



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadoli**;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batusari RT 03 RW 03 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Atau Desa Sikuang Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 17 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 17 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sarif Anwar bin Ahmad Fadoli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml



dalam keadaan yang memberatkan" melanggar 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak kunci bentuk pipih dari besi.
 - 1 (satu) unit mesin grenda merek modern.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sarif Anwar bin (alm) Ahmad Fadoli selanjutnya disebut sebagai terdakwa, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Abiyasa Dukuh Bandelan Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal saat terdakwa yang sedang berada di rumahnya mempunyai pikiran untuk mengambil sepeda motor orang lain tanpa izin, kemudian dengan menggunakan ojek online terdakwa berangkat dari rumah menuju daerah Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan maksud mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, hingga akhirnya terdakwa sampai di Dukuh Bandelan Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang lalu melihat ada acara hajatan, dan pada saat itu perhatian terdakwa tertuju pada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2023 warna hitam No Pol G-5619-MAD No Rangka : MH1JM8215PK875998 No Mesin : JM82E1875514 milik saksi Ratna Muliawati yang terparkir di pinggir Jalan Abiyasa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa tanpa seizin saksi Ratna Muliawati bergerak mendekati sepeda motor tersebut, lalu mulai melihat situasi sekitar, dan pada saat keadaan dianggap aman, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang sebelumnya sudah dipersiapkan, dan memasukkannya ke dalam lubang kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa memutar kunci T secara paksa ke posisi menyala/ on sehingga terdakwa dapat menyalakan mesinnya.
- Bahwa kemudian terdakwa menaiki lalu mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi dan mendatangi saksi Herman Yulianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan maksud untuk membantu terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Street tahun 2023 warna hitam No Pol G-5619-MAD No Rangka : MH1JM8215PK875998 No Mesin : JM82E1875514 milik saksi Ratna Muliawati, sehingga kemudian saksi Herman Yulianto menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Sutris.
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2023 warna hitam No Pol G-5619-MAD No Rangka : MH1JM8215PK875998 No Mesin : JM82E1875514 milik saksi Ratna Muliawati sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Ratna Muliawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut di atas melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatchur Rahman bin Gunawan Suyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima laporan Klaim Pembayaran Asuransi sepeda motor milik nasabah PT Asuransi Sinar mas Cabang Pekalongan karena sepeda motornya hilang;
- Bahwa yang melapor kejadian tersebut ibu a.n DAIYAH;
- Bahwa sepeda motor yang hilang jenis Honda Bead Street tahun 2023 warna hitam dengan Nopol G-5619 MAD;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pada saat itu korban sedang kondangan di Jalan Abiaksa Dusun Bandelan Desa Taman, Kecamatan Taman Kab. Pemalang;
- Bahwa nasabah tersebut belum melunasi harga sepeda motor tersebut, baru melakukan pembayaran 1 (satu) kali angsuran sepeda hilang;
- Bahwa pembayaran angsuran 1 (satu) angsuran Rp.763.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa yang menanggung harga sepeda motor tersebut Lisingnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut seharga Rp,. 18.690.978,- (delapan belas juta enam ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa pembayaran sepeda motor tersebut dibebankan kepada PT Asuransi sinar mas cabang Pekalongan;
- Bahwa nasabah tersebut mengajukan klaim ke Asuransi Sinar Mas Cabang Pekalongan melalui PT. Otto Finance Cabang Pemalang, kemudian mengajukan asuransi ke PT. Asuransi Sinar Mas Cabang Pekalongan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian kepada konsumen tidak berbentuk sepeda motor, namun Pembayarannya secara cash melalui lising kemudian diberikan kepada konsumen;
- Bahwa yang berhak memiliki sepeda motor tersebut PT. Asurasnsi Sinar mas;
- Bahwa nasabah tersebut mengajukan klaim pada tanggal 11 Juli 2023 Melalui PT Otto Pinance Cabang Pemalang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ratna Muliawati bin Musimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 diketahui sekira pukul 20.00 Wib dipinggir jalan Ikut jalan Abiasa, Dusun Bandelan, Desa Taman Kecamatan Taman kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street dengan nomor Polisi G-5619- MAD Atas nama Ratnamuliawati Denasi RT 05 RW 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang;
- Bahwa saat itu saksi sedang kondangan di orang yang sedang hajatan Pernikahan kemudian sepeda motor saksi parkir dipinggir jalan tepatnya di depan rumah tetangga orang yang hajatan tersebut kemudian saksi berniat pulang dan saksi menuju tempat saksi memarkirkan sepeda motor dan sepeda motor sudah tidak ada;;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah motor saksi tidak ada, saksi mencarinya sekitar area dan bertanya kepada orang yang ada disekitarnya namun tidak tahu, kemudian saksi melapor kejadian ini ke Kantor Polisi dan perusahaan Otto Finance;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang dan saksi tutup;
- Bahwa situasi tempat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut situasinya ramai dan banyak yang memarkirkan sepeda motor ditempat tersebut sekitar 7 sepeda motor;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor dari cara saksi membeli dengan cara kredit melalui Leasing PT. SUMMIT OTTO FINANCE

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMALANG pada bulan Juni 2023 selama 36 bulan dan saksi sudah mengangsur 1 (satu) kali Angsuran sebesar Rp. 763.000,- (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor masih baru dan pelat nomor masih pelat putih belum pelat aslinya, namun pelat nomor aslinya sudah keluar dan belum saksi pasang;

- Bahwa saksi sudah mendapat ganti rugi dari asuransi berupa uang tunai dan uang tersebut untuk menutupi angsuran pembelian satu unit sepeda motor tersebut;

- Bahwa kembalinya tidak dengan sepeda motor barunamun kembalinya dengan uang;

- Bahwa sepeda motor sudah ketemu namun diambil oleh Leasing karena saksi sudah dibayar oleh Asuransi;

- Bahwa antara Asuransi keluar dengan sepeda motornya ketemu, duluan Asuransi keluar, kemudian setelah keluar sepeda motornya ketemu;

- Bahwa yang berhak mendapatkan sepeda motor tersebut dari pihak leasing;

- Bahwa ada barang lain selain sepeda motor yang hilang yaitu STNK atas nama DAIYAH pada saat itu STNK di taruh dalam jok sepeda motor Bead tersbut yang hilang;

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian ini yaitu Dian Pangestu;

- Bahwa kerugian yang saksi alami senilai Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Dian Pangestu binti Akhmad Saefudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 diketahui sekira pukul 20.00 Wib dipinggir jalan Ikut jalan Abiasa dusun Bandelan, Desa Taman Kecamatan Taman kabupaten Pemalang;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik teman saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street dengan nomor Polisi G-5619- MAD Atas nama Ratnamuliawati Denasi RT 05 RW 03 Kec. Pemalang Kab. Pemalang;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut sedang diparkir dipinggir jalan sedangkan korban sedan kodangan dihajatan pengantin bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana korban mendapatkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa situasi ditempat korban memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan ramai orang datang kondang , dan ada 7 sepeda motor yang diparkirkan ditempat tersebut;
- Bahwa saat korban kondangan berangkat bareng bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak berboncengan dengan korban, saksi membawa sepeda motor –sendiri-sendiri;
- Bahwa sepeda motor milik korban saat itu dikunci setang dan juga ditutup;
- Bahwa menurut keterangan korban kerugian yang dialami sekitar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Herman Yulianto Bin Kastaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyimpan atau menyembunyikan serta menjual barang hasil kejahatan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 diketahui sekira pukul 16.00 Wib, Desa Karangsari RT.01 Rw 01 Kecamatan Karangannyar Kabupaten Pemalang;
- Bahwa barang yang saksi terima saat itu berupa sepeda motor Bead Street warna hitam tahun 2023 NOPOL G-56 19 MAD;
- Bahwa saksi mendapatkan Sepeda motor dari Terdakwa Sarif Anwar untuk menjualkan;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut didapatkan dari hasil kejahatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat sepeda motor dari Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut saksi jual kepada Sutris alias mencot melalui Huda;
- Bahwa saksi menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan secara Cash kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi menjualkan sepeda motor tersebut untuk mendapat upah;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi belum mendapatkan upah;
- Bahwa upah yang diberikan kepada saudara dari Terdakwa perjanjiannya Rp, 500.000,- (lima ratus juta rupiah) namun sampai sekarang saksi belum mendapat upah;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor hasil kejahatan namun saksi tidak dapat upah;
- Bahwa saksi sering menjualkan barang hasil kejahatan dan saksi juga melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan dengan sarana sepeda motor Scopy warna hitam milik saksi atau milik Huda serta menggunakan alat kunci T yang sudah dimodifikasi dan sudah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa shok Kunci mata "T" milik saksi sedangkan Sebuah kunci Pipih terbuat dari besi milik Terdakwa Sarif Anwar;;
- Bahwa saksi menjualkan sepeda motor dari terdakwa hasil kejahatan sejak tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Abiasa Dukuh Bandelan Desa Taman Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi G-5619 MAD;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sedang diparkir di pinggir jalan disamping rumah yang sedang Hajatan di Jl. Abiasa Dukuh Bandelan Desa Taman kecamatan taman kab. Pemalang;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat Kunci Shok letter " T " serta sebuah kunci pipih yang terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa mendekati sepeda motor yang Terdakwa akan ambil kemudian Terdakwa memasukan kunci "letter " T " yang sudah terpasang anak kunci buatan kelubang kontak yang hendak diambil kemudian Terdakwa puter secara paksa sehingga sepeda motor menyala dan Terdakwa naiki dan Terdakwa bawa pulang kerumah dan Terdakwa jual kepada Herman;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah Mata Pipih yang terbuat dari besi milik Terdakwa sedangkan kunci leter T milik Herman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sepeda motor Honda beat Street yang ditunjukan dipersidangan yang Terdakwa ambil di Jl. Abiasa taman Pemalang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan herman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil sepeda motor 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya sudah direncanakan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin dengan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah anak kunci bentuk pipih dari besi ;
2. 1 (satu) unit mesin grenda merk Modem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sarif Anwar bin Ahmad Fadoli pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 20.00 wib telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2023 warna hitam No Pol G-5619-MAD No Rangka : MH1JM8215PK875998 No Mesin : JM82E1875514 milik saksi Ratna Muliawati yang terparkir di pinggir Jalan Abiyasa.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara tanpa seizin saksi Ratna Muliawati Terdakwa bergerak mendekati sepeda motor tersebut, lalu mulai melihat situasi sekitar, dan pada saat keadaan dianggap aman, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang sebelumnya sudah dipersiapkan, dan memasukannya ke dalam lubang kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa memutar kunci T secara paksa ke posisi menyala / on sehingga terdakwa dapat menyalakan mesinnya.
- Bahwa kemudian terdakwa menaiki lalu mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi dan mendatangi saksi Herman Yulianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan maksud untuk membantu terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Street tahun 2023 warna hitam No Pol G-5619-MAD No Rangka : MH1JM8215PK875998 No Mesin : JM82E1875514 milik saksi Ratna Muliawati, sehingga kemudian saksi Herman Yulianto menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Sutris.
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2023 warna hitam No Pol G-5619-MAD No Rangka : MH1JM8215PK875998 No Mesin : JM82E1875514 milik saksi Ratna Muliawati sudah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi Ratna Muliawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat dan atau dengan jalan memakai kunci palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml



c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadoli** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis. Apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terjadi tinda pidana pencurian yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml



bahwa Terdakwa **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadoli** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 20.00 wib telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2023 warna hitam No Pol G-5619-MAD No Rangka : MH1JM8215PK875998 No Mesin : JM82E1875514 milik saksi Ratna Muliawati yang terparkir di pinggir Jalan Abiyasa Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang. Akibat dari kejadian tersebut saksi **Ratna Muliawati** mengalami kerugian sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadoli** mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street tahun 2023 warna hitam No Pol G-5619-MAD

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rangka : MH1JM8215PK875998 No Mesin : JM82E1875514 milik saksi Ratna Muliawati yang terparkir di pinggir Jalan Abiyasa Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang adalah untuk dijual. Dari penjualan sepeda motor tersebut hasilnya berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah habis untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur **"yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan cara membongkar, memecah atau memanjat dan atau dengan jalan memakai kunci palsu";**

Menimbang, bahwa Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekerjaan yang demikian dianggap tertutup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan yakni berdasarkan pada keterangan para saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara tanpa seizin saksi Ratna Muliawati Terdakwa bergerak mendekati sepeda motor tersebut, lalu mulai melihat situasi sekitar, dan pada saat keadaan dianggap aman, kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T yang sebelumnya sudah dipersiapkan, dan memasukkannya ke dalam lubang kunci sepeda motor, setelah itu terdakwa memutar kunci T secara paksa ke posisi menyala / on sehingga terdakwa dapat menyalakan mesinnya.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa menaiki lalu mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi dan mendatangi saksi Herman Yulianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) dengan maksud untuk membantu terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat Street tahun 2023 warna hitam No Pol G-5619-MAD No Rangka : MH1JM8215PK875998 No Mesin : JM82E1875514 milik saksi Ratna Muliawati, sehingga kemudian saksi Herman Yulianto menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Sutris.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh Terdakwa dengan jalan memakai kunci palsu “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak kunci bentuk pipih dari besi.
- 1 (satu) unit mesin grenda merek modern.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri,



dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Sepeda motor saksi korban telah kembali.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadoli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Sarif Anwar Bin Ahmad Fadoli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak kunci bentuk pipih dari besi.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin grenda merek modern.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bili Abi Putra, S.H., M.H. , Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Zein Arief Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Panitera Pengganti,

Carto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.B/2024/PN Pml